

IHTIKAR DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lukman Hakim

Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Banyuwangi

Email: elha1973@gmail.com

Abstract

Ihtikar is one business practice that it is immoral and inhumane. Olehkarena it, this kind of business practice is harmful will give rise effect to people's lives in general. This behavior is the law prohibited, although perhaps prohibited level would have been different and depends on qorinahnya, whether it involves dhoruriyat, hajjiyat, and tahsiniyat. It is also closely related to the monopoly and the resulting dhoiq for the community. Muhtakir Allah is inflicted with leprosy, accursed, and bankruptcy.

Keywords: Muhtakir, Haram, curse, And Musyibah.

Abstrak

Ihtikar merupakan salah satu praktik bisnis yang sangat tidak bermoral, dan tidak manusiawi. Olehkarena itu, praktik bisnis semacam ini akan menimbulkan mudharat yang berefek bagi kehidupan masyarakat secara umum. Perilaku ini hukumnya dilarang, meskipun barangkali tingkat keharamannya tentulah berbeda dan tergantung kepada qorenahnya, apakah hal itu menyangkut dhoruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat. Hal itu juga berkaitan erat dengan monopoli dan mengakibatkan dhoiq bagi masyarakat. Muhtakir akan ditimpakan Allah SWT penyakit kusta, Dilaknat, dan kebangkrutan.

Kata Kunci: Muhtakir, Haram, Laknat Dan Musyibah.

A. Pendahuluan

Permasalahan ekonomi dalam Islam merupakan salah satu yang sangat fundamental bagi umat Islam. Maka dari itu, tidak sedikit umat Islam pada masa lampau (Ibn Khaldun) yang bergelut dalam permasalahan tersebut. Perlu diingat pula bahwa Islam pada masa itu sekitar empat abad (ke-8, ke-9, ke-10, ke-11) lamanya menjadi penguasa di belahan dunia ini. Hal itu bisa terjadi karena umat Islam mendapat dukungan sektor ekonomi yang sangat besar. Dalam sejarah tercatat bahwa negara Islam pada masa itu menjadi transit perdagangan internasional sebelum barang-barang dagangan diekspor ke wilayah-wilayah Eropa dan sekitarnya. Namun, sayangnya umat Islam pada masa-masa berikutnya

malah tertindas, bahkan dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Permasalahan tersebut diduga oleh para pengamat akibat kurangnya perhatian para tokoh agama dalam masalah itu. Perhatian mereka lebih banyak terfokus kepada masalah-masalah ibadah saja. Akibatnya, dari sekianbanyaknegara Islam di dunia pada umumnya tergolong Negara miskin.

Islam dalam rangka menggalakkan perekonomian umatnya memberikan motivasi yang sangat besar terhadap para pemeluknya. Sehubungan dengan hal itu, di dalam Al- Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang bertendensikan ekonomi. Kata yang bertendensikan ke arah itu antara lain di dalam Al- Qur'an adalah *rizq* (rizeki). Prof. Dawam Rahardjo di dalam bukunya Ensiklopedi Al- Qur'an mencatat bahwa kata-kata *rizq* itu disebut sebanyak 112 kali di dalam 41 surat. Lokasinya yang terbanyak adalah surat al- Baqarah (12 kali), an- Nahl (9 kali), dan Saba' (7 kali). Lebih lanjut ia mengatakan 45.6 persen dari jumlah itu berbentuk kata kerja (*fi'il*) dan sisanya berbentuk kata benda (*ism*). Pemilahan Allah ke dalam bentuk *fi'il* dan *ism* tersebut barangkali dimaksudkan untuk memberikan dimensi aktif dan pasif dalam memperoleh *rizq* tersebut. Dengan kata lain, bahwasanya *rizq* itu sudah disediakan oleh Allah, akan tetapi, untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras dan tidak boleh berpangku tangan menunggu hujan rizeki.

Dalam kaitan manusia sebagai makhluk sosial, umat Islam tidak bisa menghindarkan diri dari proses ekonomi global seperti pada masa sekarang ini, karena ia merupakan salah satu tolak ukur bagi kesuksesan manusia itu sendiri. Betapa banyak orang berekonomi lemah di dunia ini yang tersisih dari percaturan kehidupan, bahkan ditindas dan hampir-hampir saja diperbudak oleh yang berekonomi kuat. Ini merupakan salah satu indikasi yang bisa dijadikan sandaran analisis selanjutnya bagi penyamaraan peran serta umat Islam dalam bidang ekonomi. Mengingat pentingnya ekonomi di dalam kehidupan manusia, sampai-sampai nabi Muhammad dalam suatu kesempatan bersabda, " *A'udzu bika minal-kufri wal- faqr*" (Aku berlindung kepada- Mu (ya Allah) dari (malapetaka) *kufri* dan kefakiran). Dengan demikian, dapat difahami mengapa ekonomi sangat fundamental artinya bagi kehidupan umat Islam. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa kefakiran dapat membawa kekufuran.

Konsep Ekonomi Islam

Manusia selaku makhluk sosial sangat berkepentingan dengan ekonomi oleh karenanya, ia merupakan penopang kehidupannya. Karena sangat interestnya manusia akan hal itu, sampai-sampai Allah ketika menurunkan suatu wahyu-Nya, la memulainya dengan kalimat " *tijarah*" (QS. 62: 10). Kata *tijarah* tersebut diproyeksikan untuk menarik perhatian manusia yang secara naluriah berkecimpung dengan masalah ekonomi (perdagangan). Ini membuktikan bahwa prinsip ekonomi dalam Islam bersifat relegius yang bertendensikan *tauhid*. Begitu juga sebaliknya orang yang taat beragama dan menghayati esensi ajarannya tidak akan mengabaikan aspek dunia (QS. 28: 77) yang di dalamnya termasuk aspek ekonomi. Oleh karena itu, aspek ini tidak bisa dipisahkan dari tujuan untuk mencapai kehidupan akhirat karena ia merupakan pengantar bagi kehidupan itu. Indikasi akan hal itu dapat tercermin dari ucapan Nabi tersebut bahwa antara kondisi kehidupan dunia berimplikasi kepada status keimanan seseorang.

Dikatakan ekonomi Islam bersilat relegius yang bertumpukepada tauhid, karena setiap muslim berkeyakinan bahwa rizeki yang mereka peroleh merupakan pemberian Allah kepadanya melalui sunnah-Nya. Hal ini terlihat dari firman Allah yang artinya " *dan bahwasanya seseorang itu tidak memperoleh rizki, selain apa yang mereka usahakan*". Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa setiap muslim harus berpartisipasi di dalam aktivitas ekonomi (QS. 62: 10) dan harus bekerja keras (QS. 73: 20). Di samping itu, disebutkan juga di dalamnya bahwa setiap muslim dijamin untuk mendapatkan dari apa yang diusahakannya (QS. 4:32). Namun, perlu diingat pula bahwa tidak sepenuhnya dari apa yang mereka peroleh dan mereka miliki menjadi milik seutuhnya. Hal ini terlihat dari adanya konsep infak wajib seperti zakat dan infak sunnah seperti sadaqah, hibah, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dimengerti bahwasanya harta (*mal*) seorang muslim di samping dijamin kepemilikannya, juga haruslah harta itu berfungsi sosial.

Doktrin sosialisasi kepemilikan sangat penting artinya, karena dengan doktrin itu kondisi kesenjangan sosial yang menjurus kepada perilaku distorsi dapat dihindari. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketidak teraturan, distorsi, dan bahkan revolusi yang terjadi pada masa silam dipicu oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Akibatnya isu ekonomi itu menjadi senjata yang

sangat ampuh untuk menggugat hegemony di dunia ini. Untuk menghindari hal itu, perlu diciptakan suatu kondisi keseimbangan di dalam masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan harta kekayaan sehingga tidak terjadi konsentrasi di kalangan tertentu di dalam masyarakat. Meskipun demikian perlu diingat bahwa keseimbangan tidak dimaksudkan penyamarataan sebagaimana di dalam sistem komunis, melainkan yang dimaksud adalah agar tidak terjadi kesenjangan yang luar biasa lebarnya antara si kaya dan si miskin di samping, agar setiap individu mempunyai kesempatan yang adil untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu, Islam tidak menafikan persaingan di dalam ekonomi. Hal ini terlihat dari firman-Nya (QS. 4: 32) yang artinya,

Dan janganlah kamu iri hati (cemburu) terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan, dan bagi wanita juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Karena itu, mohonlah kepada Allah sebagian (saja) dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Melihat kandungan ayat tadi, dapat dikatakan bahwa seseorang harus mencari harta secara wajar dan halal (usaha) meskipun dalam rangka mendapatkan hal itu harus terjadi suatu persaingan. Namun persaingan yang dilakukan adalah yang wajar pula. Usaha mencari harta seperti itu merupakan sebaik-baik cara bagi seorang muslim sebagaimana sabda Nabi, *"Ma 'akala ahadun tha' aman qath khoirun min an ya'kulamin 'amali yadihi wa inna nabiyyallahi Daud' alaih as-salam ya'kulumin ' amali yadih"* (tidak seorangpun makan sesuatu yang lebih baik dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dari hasil kerja tangannya. Di dalam hadits yang lain Nabi juga bersabda yang bunyi lengkapnya sebagai berikut, *Inna'ahaqqa ma akala ar- rajulu min athyabi kasbihi wa inna waladahu min athyabi kasbihi,*" (Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah dari sebaik-baik perbuatannya dan sesungguhnya anaknya merupakan sebaik-baik perbuatannya).

Dengan demikian, tidak ada jalan lain bagi seorang muslim untuk mendapatkan harta kekayaan selain harus berusaha, bekerja keras, karena ia merupakan cara yang halal baginya untuk mendapatkan harta (rizq).

Ekonomi Dan Keuntungan

Di dalam proses ekonomi merupakan suatu keharusan apabila para pelakunya menginginkan keuntungan. Islam tidak menafikan hal itu, hal ini dapat dilihat dari adanya konsep riba dalam Islam itu sendiri. Doktrin tersebut secara implisit dapat difahami bahwa didalamnya mengindikasikan adanya suatu bentuk keuntungan. Hanya saja keuntungan yang ingin diperoleh hendaknya tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran. Untuk menghindari hal itu Allah menurunkan ayat Al-Qur'an (QS.2: 275) yang artinya, *'Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'*. Dengan kata lain firman-Nya itu menegaskan bahwa praktik mencari keuntungan melalui jalan riba tidaklah sama dengan mencari keuntungan dengan cara yang wajar yaitu, jual beli. Oleh sebab itu cara riba dan cara jual beli sama sekali berbeda. Di samping itu, juga dapat difahami bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia selaku makhluk sosial, ia tidak dapat berdiri sendiri di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah berlaku proses perdagangan di antara sesamanya agar satu sama lain saling melengkapi.

Di dalam mencari keuntungan Islam tidak membenarkan praktik seperti apa yang terjadi di dalam sistem kapitalis. Yaitu, suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk di dalamnya bentuk monopoli dan penimbunan barang dagangan yang kesemuanya itu akan menimbulkan kepincangan ekonomi di dalam masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi itu sendiri 'pada khususnya- Sehubungan dengan hal itu Kahf menolak praktik mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hal semacam itu di luar kewajaran dan sekaligus bertentangan dengan norma-norma agama." Oleh karena itu, pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yang layak dan wajar, tidak terlalu tinggi yang akan berakibat kepada kesusahan masyarakat, dan juga tidak terlalu rendah yang akan berakibat kepada kebangkrutannya. Selanjutnya ia mengemukakan beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh para pedagang,

1. Produsen tidak mengambil keuntungan maksimal, apabila mereka merasa bahwa dengan menurunkan harga, ia apa majudan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang kemungkinan tidak dapat terpenuhi dengan harga yang tinggi. "

2. Tidak seorang produsenpun, dalam keadaan bagaimanapun akan menaikkan tingkat keuntungan yang akan berakibat kepada kerugian konsumen dan saingan-saingan bisnisnya.
3. Para produsen pada umumnya akan puas dengan keuntungan yang layak dalam arti sesuai dengan harga pasar pada umumnya."

Dari sini jelas, bahwa untuk menghindari praktik-praktik ekonomi yang tidak wajar seperti pengerukan keuntungan yang berlebihan maka, diperlukan partisipasi semua pihak dalam ekonomi. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan penguasaan barang dagangan di satu tangan agar hal semacam itu tidak terjadi.

Ihtikar Di Dalam Perspektif Hukum Islam

Ihtikar atau yang di dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan penimbunan barang dagangan, merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga non-Islam. Sebelum membicarakan hal itu lebih lanjut, ada baiknya apabila diadakan perenungan kembali terhadap kandungan surat Yusuf mulai ayat 43 sampai dengan 48 yang bunyi terjemahan selengkapanya sebagai berikut.

Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan tujuh butir lainnya yangkering" . Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi" (12:43). Mereka menjawab: " (Itu) adalah mimpi-mimpi kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mena'birkan mimpi" (12:44). Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)" (12:45). (Setelahpelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru) : " Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuhbutir (gandum) yanghijau dan (tujuh) lainnyakering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya" (12:46). Yusuf berkata: "Supaya bertanam tujuh tahun lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan" (12:47). "Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali dari

(bibit gandum) yangkamu simpan" (12:48). "Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberihujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur " (12:49).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa Nabi Yusuf' sangat prihatin terhadap apa yang akan menimpa orang-orang Mesir apabila mereka tidak segera mengambil tindakan preventif guna mencegah musibah itu. Oleh sebab itu, ia menganjurkan mereka untuk menanam gandum sebanyak-banyaknya dan menyisihkan sebagian besar darinya untuk dijadikan sebagai cadangan pangan nasional (*national food reserve*). Tindakan itu sangat tepat menurut persepsi Nabi Yusuf agar nistapa akibat paceklik yang akan menimpa mereka dapat dihindari. Meskipun demikian, perlu dikaji lebih lanjut apakah tindakan Nabi Yusuf tersebut relevan dengan pembicaran ihtikar di dalam makalah ini atau tidak. Terlepas dari apakah hal itu relevan atau tidak, yang jelas banyak hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah ihtikar, Sebelum membicarakan prihal masalah itu secara lebih mendetil dan korelasinya dengan kebijakah Nabi Yusuf,

Dari sekian hadis yang penulis tampilkan itu, secara umum memberikan justifikasi negatif (*negative justification*) terhadap praktik ihtikar tersebut. Penilaian semacam itu ditandai dengan katakhati', *la'an*, *majzum* dan *iflas*. Khati dan lainnya ini, mengandung pengertian bahwa pelaku ihtikar (muhtakir) berdosa karena perbuatannya itu bisamengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan keperluannya, Kesulitan masyarkat untuk mendapatkan keperluannya disamping karena cadangan menipis atau bahkan tidak ada sama sekali, juga karena meskipun ada harganya sangat tinggi. Kondisi inilah yang ditunggu-tunggu oleh *muhtakir* guna mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pangan. Praktik ekonomi semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum Islam, tidak berbahaya dan membahayakan orang lain, karena tujuan mereka hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dan di dalam pikiran mereka tidak pernah terlintas kesulitan yang dialami masyarakat. Apa yang mereka lakukan di dalam ihtikar itu merupakan bentuk praktik ekonomi kapitalis yang hanya semata-mata mencari keuntungan belaka. Melihat prilakumereka yang tidak Islami dan manusiawi itu, Nabi memberikan gelar

negatif itu kepada mereka. Oleh sebab itu, ulama berpendapat bahwa ihtikar itupada prinsipnya haram, karena merusak kesetabilan harga di pasar. Meskipun demikian, tidak semua ihtikar diharamkan. Hal ini, terlihat darikata *jalib* di dalam hadis Nabi di atas. *jalib* pada dasarnya juga mengandung arti menimbun sebagaimana muhtakir. Letak perbedaan pada kedua pedagang tersebut adalah pada motivasi mereka masing-masing. Motivasi pada kata *jalib* adalah menimbun untuk digunakan sebagai cadangan guna menghadapi masa krisis dan kemudian menjualnya pada masa krisis itu dengan harga yang layak." Sehubungan dengan hal itu perlu diperhatikan kisah Umar Ibn Khattab ketika melakukan inspeksi pasar ketika itu. Selengkapnya terjemahan dari kisah itu adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan bahwa Umar Ibn Khattab ra. keluar dengan para sahabatnya. maka (tiba-tiba) ia melihat tumpukan bahan makanan di pintu Makkah. (Melihat. itu) Ia berkata, "Makanan apa ini? Mereka menjawab. Makanan ini dijual kepada kami. Umar berkata, "Allah memberkati makanan itu, dan orang yang menjualnya. Dikatakan kepadanya, sesungguhnya makanan itu sebelumnya ditimbun. Ia berkata, "Siapa yang menimbunnya?" Mereka menjawab budak Usman dan budakmu. Kemudian ia mengutus seseorang untuk menanyakan hal itu kepada mereka berdua, (Setibanya utusan itu bertanya) "Apa yang menyebabkan kamu menumpuk makanan orang Islam?" Mereka menjawab, "Tidak, kami membeli dengan uang kami untuk kemudian menjualnya". Lantas utusan Umar tadi membacakan hadis Nabi yang artinya, "Siapa saja yang menimbun makanan orang Islam, ia tidak meninggal sebelum terkena penyakit kusta atau bangkrut. Tidak lama kemudian budak Usman menjualnya kecuali budak Umar. Menurut riwayat budak Umar tadi kena penyakit kusta."

Dari cerita itu. ada dua hal yang bisa difahami. Pertama bahwa orang yang menghimpun dan menahan makanan dengan maksud menjadikan sebagai cadangan pada masa krisis pangan dan untuk kemudian menjualnya dengan harga yang wajar, tidaklah diharamkan. Kedua bahwa apabila motivasi penimbunan itu hanya untuk menunggu harga tinggi guna mendapatkan keuntungan yang besar, sudah pasti hal ini diharamkan karena praktik itu bertentangan dengan *maslahat ammah*. Sehubungan dengan hal itu ulama memberikan kriteria tertentu terhadap bentuk ihtikar (penimbunan) yang diharamkan. Kriteria itu adalah sebagaiberikut

1. Barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu semata-mata dari hasil pertaman sendiri ihtikar yang diharamkan.
2. Barang-barang itu berupa makanan pokok (*qut*)."
3. Penimbunan barang dagangan itu hendaklah menyulitkan masyarakat. Di antara yang mengindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu kota hanya terdapat satu orang *muhtakir* (memonopoli penguasaan barang dagangan). Di samping itu juga, penimbunan dilakukan pada masa krisis pangan sudah mulai terjadi. Apabila hal itu terjadi dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya seperti apa yang dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) di Indonesia, tidak termasuk di dalam bentuk ihtikar yang diharamkan, karena hal itu bisa memberikan manfaat dikala krisis pangan terjadi.

Untuk menghindari terjadinya ihtikar, salah satu cara yang harus ditempuh adalah mencegah praktik monopoli di dalam pengelolaan barang-barang dagangan. Praktik semacam itu harus dicegah guna menghindari madlarat yang besar bagi masyarakat. Tindakan ini sangat sesuai dengan prinsip *saduz- zari'ah* di dalam Islam. Untuk merealisasikan hal itu peran serta pemerintah sangat besar mengingat ia mempunyai kekuasaan (otoritas). Dengan otoritasnya itu ia berhak mengatur dan mencegah praktik ihtikar dan monopoli agar *maslahat ammah* bisa terlindungi, meskipun di dalam melindungi *maslahat ammah* tadi, *maslahah far dliyyah* (individual) harus tidak diutamakan. Salah satu bukti bagi legalisasi intervensi pemerintah di dalam mengendalikan pasar adalah hadis-hadis Nabi tersebut, tindakan Umar Ibn Khattab, dan Usman Ibn 'Affan.

Guna lebih menguatkan peran pemerintah di dalam melakukan pengawasan pasar, ia berhak menentukan hukum berupa *ta'zir*. Bentuk hukuman itu diperlukan agar kebijakan bisa berjalan secara *law enforcement*. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa pembatasan pemilikan barang dagangan sangat diperlukan mengingat, masalah itu akan berakibat fatal terhadap kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Islam khususnya. Dengan demikian partisipasi pemerintah di dalam mencegah terjadinya praktik ihtikar dan monopoli sebagaimana disebutkan di atas, sangat diperlukan agar kemaslahatan umum dapat dilindungi.

B. Penutup

Setelah memperhatikan pembahasan mengenai ihtikar sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Ihtikar dalam perspektif hukum Islam merupakan praktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan juga tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan *madlarat* bagi kehidupan manusia. Di antara *madlarat* yang bias ditimbulkannya adalah *ad- dlaiq* (kesusahan) bagi masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan pangan khususnya dalam hal-hal yang bersifat *dlarui* (primer). Dalam hal penimbunan barang-barang pangan yang bersifat primer dan berakibat kepada kondisi *ad- dlaiq* tadi bisa jadi karena barang-barang itu secara nominal terbatas dan bisa jadi juga karena harganya sangat tinggi, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram. Dengan demikian tidak ada alasan bagi muhtakir yang dengan tindakannya itu mengakibatkan masalah orang banyak terabaikan. Meskipun ulama berselisih mengenai apa saja yang bisa digolongkan ke dalam kelompok barang dagangan yang haram untuk ditimbun, penulis berpendapat bahwa penimbunan barang dagangan apapun jenisnya yang dibeli dengan tujuan ihtikar sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah haram hukumnya. Pendapat penulis ini berdasarkan konsep *la dlararawala dlarara*, dan *maslahat ammah*. Kedua prinsip hukum ini harus dijaga agar keseimbangan dapat tercipta. Oleh sebab itu, dapat dikatakan semua bentuk penimbunan yang berakibat *dlaiq* adalah dilarang (haram) hukumnya. Namun. Barangkali tingkat keharamannya tentulah berbeda tergantung kepada apakah hal itu menyangkut *dlaruri*, haji, atau *tahcini*. Apabila penimbunan barang- barang yang bersifat *dlaruri* tingkat keharaman lebih tinggi dibandingkan dengan haji, dan *tahsini*. Begitu seterusnya.

Mengingat masalah *Ihtikar* tersebut berkaitan erat dengan praktik monopoli, maka dengan sendirinya monopoli yang berakibat *dlaiq* bagi masyarakat juga haram hukumnya, karena ia merupakan penghantar dari praktik yang diharamkan hukum Islam. Di dalam hukum Islam, sesuatu yang berakibat kepada haramnya sesuatu, ia juga haram hukumnya. Sistem hukum ini di dalam kaedah hukum islam dikenal dengan *saduz- Zari'ah*. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah guna menghindari praktik-praktik tidak terpuji itu. Bahkan di dalam menanggulangi praktik-praktik itu, pemerintah berhak menentukan hukuman

(*ta'zir*). Dengan demikian hukuman ihtikar, dan monopoli merupakan hukuman yang bersifat *ijtihad* (*ijtihad*) lantaran nas yang menjustifikasi bentuk hukumannya tidak ada

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al- Fiqh*. Darul- Fikr al-'Arabi.
- Ali, Mukti. 1996. *Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia*. Dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk (Ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Siadzali, M. A.* Jakarta: Paramadina.
- Anas, Malik Ibn. 1989. *Al-Muwatta'*. Beirut: Darul- Fikr.
- Azdi, al-, Abu Daud Sulaiman Ibn. 1983. *al- Asy'ari asy- Syaibani, Sunan AbiDaud*, Beirut: Darul-Fikr.
- Bedjaoui, Muhammed. 1983. *Menuju Tata Ekonomi Duma Baru*. Jakarta: Gunung Agung.
- Bukhari, al-, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mu'asyarah Ibn Birdazbah. 1971. *al- Ja'fa, Sahih al- Bukhara Mathabi'usy- Sya'bi*, Kairo.
- Darimi, ad-, Abu Muhammad Abdullah Ibn Bahram Ibn Abdus- Somad at-Tamimi as-Samarqani, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Darul-Fikr.
- Departemen Agama R.I. *Al- Quran dan Terjemahannya*, C.V. Semarang Thoha Putra.
- Ibn Qudamah Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Muhammad. *Al- Mugni li Ibn Qudama*. Riyad: Mathba'ah Riyadiyatr.
- Kahlani, al-, Muhammad Ibn Ismail. *Subulus- Salam*, Beirut: Darul-Fikr.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilm Usulil- fiqh*. Kuwait: Darul- Qalam.
- Maududi, Abu al- 'A'la. 1988. *Problema-Problema dan Pemecahannya dalam Islam*. Terjemahan oleh Abdullah Suhaili dari *Mu 'dlilatul-lqtisad w a Halliha fil Islam*, Bandung: Almaarif.
- Ma' luf, Luis. 1922. *Al - Munj id fil Lughah wal A'lam*. Bairut: Darul- Fikr.